



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**(BLHD)**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Telp/ Fax (0553) 2022072

**PENGUMUMAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

Nomor : 660.5/ /BLHD-ML/XI/2013

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Batas Kab. Malinau/Kab. Nunukan – Malinau – arah Long Kemuat) oleh Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Nomor : uM.0103/Bt.03/2717/2013 tanggal :31 Mei 2013 perihal : Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Batas Kab. Malinau/Kab. Nunukan – Malinau – arah Long Kemuat), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemrakarsa Kegiatan :

Nama : DR. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc  
Jabatan : Kasubdit. Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110

2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Nama Pemrakarsa : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik  
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110  
Jenis Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan  
Lokasi Kegiatan : Kec. Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara dan Malinau Selatan  
Luas Tapak Proyek : ± 151,7 Km  
Potensi Dampak : - Meningkatnya Kadar Debu di Udara Ambien  
- Meningkatnya gas CO<sub>2</sub>  
- Meningkatnya Kebisingan  
- Terganggunya Lalu Lintas Jalan dan Meningkatnya Kecelakaan  
- Meningkatnya Air Larian  
- Meningkatnya Erosi Tanah  
- Meningkatnya TSS dalam Air Permukaan  
- Meningkatnya Kekeruhan Air Permukaan  
- Hilangnya Vegetasi/Flora Darat  
- Meningkatnya Perambahan Hutan  
- Meningkatnya Penderita ISPA

- Timbulnya Persepsi dan Sikap Masyarakat
- Meningkatnya Harga Tanah
- Terciptanya Kesempatan Kerja
- Terciptanya Kesempatan Berusaha
- Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah
- Bertambahnya Fasilitas Umum
- Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Memenuhi ketentuan Ayat (2) dan (3) Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai bahan kajian dan telaahan dalam penerbitan Izin Lingkungan kami mengharapkan masukan, saran dan tanggapan secara tertulis dari masyarakat dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan kepada :

**BUPATI MALINAU**

**Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau**

**Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau**

**Telp. (0553)2022072**

**Email : hary\_rose@yahoo.com**

Malinau, 20 November 2013

An. BUPATI MALINAU

Plh. Kepala Badan Lingkungan Hidup  
Daerah Kabupaten Malinau

Kepala Bidang AMDAL dan Laboratorium,

**H. Abdul Djaya Nazar, AMS, S.Sos**

NIP. 19660221 198903 1 011